



PUTUSAN

Nomor 676/Pdt.G/2022/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, RT. 004 RW. 007, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Toko Bangunan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx, RT. 001 RW. 024, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 28 Maret 2022, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 676/Pdt.G/2022/PA.Pbr pada tanggal 05 April 2022 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxxx,

Hlm. 1 dari 16 hlm. Putusan Nomor 676/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Xxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 18 Maret 2016;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx, RT. 001 RW. 024, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- ANAK PERTAMA, Laki-laki, lahir pada tanggal 05 Januari 2017 di Pekanbaru;
- ANAK KEDUA, Laki-laki, lahir pada tanggal 07 Agustus 2018 di Pekanbaru;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai bulan Februari tahun 2021 selama 5 tahun perkawinan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat
- Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dengan cara memukul badan Penggugat
- Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Oktober tahun 2021 sampai dengan sekarang
- Tergugat sudah mengucapkan kata talak kepada Penggugat

6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2021, Tergugat pergi meninggalkan rumah

Hlm. 2 dari 16 hlm. Putusan Nomor 676/Pdt.G/2022/PA.Pbr



sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan suami isteri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa oleh karena 2 (dua) anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas tiga diantaranya masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dan juga permohonan hadhanah ini sebagai persyaratan pengurusan pemisahan Kartu Keluarga di Kantor Catatan Sipil
xxxx xxxxxxxxx

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK PERTAMA**, laki-laki, lahir pada tanggal 05 Januari 2017 di Pekanbaru dan **ANAK KEDUA**, laki-laki, lahir pada tanggal 07 Agustus 2018 di Pekanbaru, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat.

Hlm. 3 dari 16 hlm. Putusan Nomor 676/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 676/Pdt.G/2022/PA.Pbr yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara memberi nasihat agar Penggugat dapat rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 18 Maret 2016 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Xxxx, Propinsi Bengkulu, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.1;

Hlm. 4 dari 16 hlm. Putusan Nomor 676/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1401-LT-07042020-0041, atas nama:

ANAK PERTAMA, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, tanggal 07 April 2020, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1401-LT-23032020-0036, atas nama: ANAK KEDUA, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, tanggal 23 Maret 2020, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.3;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah dengan tata cara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I nama: SAKSI 1.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada bulan Maret 2016, dilaksanakan di KUA Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXX;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Gading Marpoyan, XXXXXXXX XXXX XXXX, XXXXXXXX XXXXXX;
- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Bupati, Kubang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Oktober 2021;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi karena Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Hlm. 5 dari 16 hlm. Putusan Nomor 676/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena ikut campur keluarga Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta masalah ekonomi rumah tangga yang tidak cukup;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebelum Penggugat dengan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, akan usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang pandai dan telaten merawat anak, Saksi tidak pernah mendengar Penggugat melakukan perbuatan negatif yang meresahkan masyarakat;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Saksi II nama: SAKSI 2.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Maret 2016, dan saksi tidak hadir;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di KUA Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXX;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Gading Marpoyan, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Bupati, Kubang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Oktober 2021, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama, ke rumah orang tua Tergugat;

Hlm. 6 dari 16 hlm. Putusan Nomor 676/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi karena terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat biasanya selalu bersama-sama, akan tetapi sekarang ini selalu sendiri-sendiri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang sangat baik dalam megasuh, mendidik dan merawat anak-anaknya;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pekanbaru secara relatif berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

Hlm. 7 dari 16 hlm. Putusan Nomor 676/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 jo. Pasal 15. Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 R.Bg perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa pemeriksaan yang dilakukan tanpa hadirnya Tergugat adalah sengketa yang dikecualikan untuk dimediasi dengan demikian Majelis Hakim tidak melaksanakan proses mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

Hlm. 8 dari 16 hlm. Putusan Nomor 676/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Maret 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Maret 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat yang bernama: SAKSI 1 dalam kesaksiannya mendengar dan melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, sedangkan Saksi Penggugat yang bernama: SAKSI 2 tidak mendengar dan tidak melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Saksi mengetahui sendiri bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021, dan antara Penggugat dengan Tergugat biasanya selalu bersama-sama, akan tetapi sekarang ini sudah tidak pernah bersama-sama lagi, menurut Majelis Hakim, hal ini adalah indikasi terjadinya pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat, sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Hlm. 9 dari 16 hlm. Putusan Nomor 676/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, selama perkawinan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2020 sudah mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ikut campurnya keluarga Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan masalah ekonomi keluarga yang tidak mencukupi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang enam bulan lebih lamanya;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi upaya damai yang dilaksanakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung enam bulan lebih lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah,

Hlm. 10 dari 16 hlm. Putusan Nomor 676/Pdt.G/2022/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang enam bulan lebih lamanya, dan telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan pecah karena tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami isteri sehingga rumah tangganya telah sulit untuk dipertahankan, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menegaskan bahwa "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, sesuai

Hlm. 11 dari 16 hlm. Putusan Nomor 676/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru adalah talak satu *bain sugra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan permohonan hak asuh anak telah mengajukan bukti P.2 dan P.3, dan bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 adalah akta autentik yang dibuat khusus oleh pejabat yang berwenang, menyatakan bahwa ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA adalah anak kandung dari PENGGUGAT dengan TERGUGAT, dengan demikian bukti P.2 dan bukti P.3 telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, bukti P.2 dan P.3 serta keterangan dua orang saksi di persidangan, dan ternyata perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama: ANAK PERTAMA, laki-laki, umur 5 tahun (lahir pada tanggal 05 Januari 2017), dan ANAK KEDUA, laki-laki, umur 4 tahun (lahir tanggal 07 Agustus 2018);

Menimbang, bahwa anak tersebut belum dewasa dan belum mencapai umur 21 tahun, perlu mendapat perlindungan, pengayoman dan bimbingan serta pendidikan yang layak demi masa depannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan perlu mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, maka untuk kepentingan

Hlm. 12 dari 16 hlm. Putusan Nomor 676/Pdt.G/2022/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak tersebut, Penggugat memohon agar anak Penggugat dengan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain ketentuan perundangan yang berlaku, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama sebagai dasar/alasan putusan perkara ini yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yakni pendapat Prof.Dr.Wahbah Az-Zuhaili dalam Kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu Jilid 10 halaman 61-62 yakni ibu lebih berhak untuk mengurus hadhanah anaknya meski sudah bercerai atau ditinggal mati suaminya, kecuali jika ia murtad, tidak dapat dipercaya dan jahat sehingga menyia-nyiakan anak, hal ini berdasarkan hadits Nabi yakni:

1. Hadits Riwayat Ahmad, at-Tirmizi dan Hakim dari Abu Ayyub, artinya:

“Siapa saja yang memisahkan antara seorang ibu dan anaknya maka nanti pada hari kiamat Allah akan memisahkannya dari orang yang dicintainya”.

2. Pendapat Sahabat Nabi:

“Suatu ketika Umar ibnul Khaththab menceraikan isterinya Ummu Ashim, ketika mendatangi mantan isterinya dan melihat Ashim sedang bersamanya, Umar hendak mengambil anak tersebut dan ditolak akhirnya saling berebut sehingga anak tersebut menangis. Akhirnya Umar menghadap Abu Bakar, dan Abu Bakar berkata, “Belaian tangannya, pangkuannya, dan kasih sayangnya lebih baik darimu. Biarkan anak itu tumbuh bersama ibunya hingga nanti kalau sudah besar agar memilih hendak ikut bersama siapa”.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam hal hak asuh anak, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan yang dikemukakan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan demi alasan hukum dan alasan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut, maka hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: ANAK PERTAMA, laki-laki, umur 5 tahun (lahir pada tanggal 05 Januari 2017) dan ANAK KEDUA, laki-laki, umur 4 tahun (lahir tanggal 07 Agustus 2018) ditetapkan berada di bawah asuhan (hadhanah) ibunya (Penggugat);

Hlm. 13 dari 16 hlm. Putusan Nomor 676/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Menimbang, bahwa terhadap pengasuhan anak perlu dijelaskan *prinsip-prinsip hukum* tentang perlindungan anak serta *prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak* yakni ketentuan Pasal 2 huruf (a) undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni *prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak* diantaranya “**non diskriminasi**”, dipertegas lagi dalam pasal selanjutnya yakni Pasal 4 dan Pasal 13 huruf (f) dan (e), yakni “*Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya*”. Sedangkan ancaman pidananya diatur dalam Pasal 77 undang-undang yang sama, yakni “*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)*”. Maka berdasarkan ketentuan tersebut kedua orang tua tidak dibenarkan menghalang-halangi apalagi menutup sama sekali hak akses bagi masing-masing pihak untuk bertemu anaknya, karena hal tersebut termasuk tindakan diskriminatif terhadap perkembangan si anak;

Menimbang, bahwa walaupun anak Penggugat dengan Tergugat berada dibawah asuhan Penggugat, maka hak anak (ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA) untuk bertemu dengan ayahnya (TERGUGAT) dan hak Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya adalah suatu keniscayaan yang tidak boleh dihalangi oleh Penggugat, karena hubungan seorang anak dengan ayahnya tidak akan pernah putus untuk selama-lamanya, apabila Penggugat tidak memberikan akses untuk pertemuan Tergugat dengan anaknya, maka Tergugat dapat mengajukan pencabutan hak asuh anak/hadhanah dari Penggugat, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hlm. 14 dari 16 hlm. Putusan Nomor 676/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: **ANAK PERTAMA**, laki-laki, lahir pada tanggal 05 Januari 2017 dan **ANAK KEDUA**, laki-laki, lahir tanggal 07 Agustus 2018 berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat, dengan kewajiban pada Penggugat untuk memberikan akes kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp435.000,00 (Empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Asfawi, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Indrayunita** dan **Drs.M. Nasir, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Asfawi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Dra. Indrayunita dan Drs.M. Nasir, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Nurhakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

ttd.

Hlm. 15 dari 16 hlm. Putusan Nomor 676/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Asfawi, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd.

Dra. Indrayunita

Hakim Anggota Majelis

ttd.

Drs.M. Nasir, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Nurhakim, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
1.	Biaya ATK	Rp 50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp315.000,00
3.	PNBP panggilan	Rp 20.000,00
4.	Hak Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp435.000,00

(Empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
Pekanbaru, 19 April 2022
Panitera

Hj. Nuraedah, S.Ag., M.H.

Hlm. 16 dari 16 hlm. Putusan Nomor 676/Pdt.G/2022/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)